

SOSIALISASI MENINGKATKAN KESADARAN AKAN BAHAYA NARKOBA TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS III KOTANOPAN

Rahmat Fauzi Siregar¹⁾, Husin Zamzani²⁾ Edi Syaputra³⁾, Harun Ar Rasyid⁴⁾, Indah Fazriah Siregar⁵⁾, Muhammad Ahdi⁶⁾, Putri Nomenselli Simangunsong⁷⁾, Lia Tiara⁸⁾, Zainul Anam⁹⁾, Salsabila Aulia Rifani Siregar¹⁰⁾, Ahmad Anugrah Fadli¹¹⁾, Muhammad Agung Perdana¹²⁾, Reza Pahlepi Hasibuan¹³⁾, Ridwan Hakim¹⁴⁾

¹⁾ Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

^{2)3)4)5)9) 11)12) 13)} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

⁶⁾¹⁰⁾ Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

⁷⁾ Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

⁸⁾ Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

¹⁴⁾ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: fauzi.rahmat@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan, Sumatera Utara, Indonesia tentang bahaya narkoba sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakat peristiwa serupa tidak terulang kembali. Zaman globalisasi seperti saat ini mempengaruhi dan bahkan membuat nilai-nilai moral dalam kehidupan menjadi kurang diperhatikan lagi. Pergaulan semakin bebas sehingga memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik bagi kesehatan, yaitu mengkonsumsi narkoba. Banyak faktor yang melandasi hal tersebut, seperti pergaulan yang tidak sehat, ingin coba-coba, dan lain sebagainya. Maraknya penggunaan narkoba saat ini tidak hanya tren di kalangan para pemuda yang sudah tidak menduduki bangku sekolah lagi, saat ini penggunaan narkoba telah marajalela di kalangan para pelajar, mahasiswa, orang dewasa dan bahkan pada usia lanjut. Program pengabdian masyarakat di selenggarakan oleh Mahasiswa KKN UM-TAPSEL tahun 2025 Dari kegiatan ini diharapkan terdapat kesadaran pada warga binaan dan mahasiswa akan bahaya narkoba yang menjadi masalah global saat ini sehingga kewaspadaan terhadap pengaruh dari narkoba.

Kata kunci: Narkoba, Warga Binaan, Mahasiswa, UM-TAPSEL.

PENDAHULUAN

Narkoba adalah obat atau zat yang terbuat dari bahan zat kimia sintesis maupun semisintetis (buatan) atau zat alamiah yang berasal dari tanaman. Narkoba bila masuk kedalam tubuh manusia baik secara oral (melalui mulut), dihirup (melalui hidung), dan melalui

intravena (melalui jarum suntik), dapat menyerang susunan syaraf terutama otak. Apabila digunakan secara berlebihan akan mengakibatkan kecanduan, sehingga akan terjadi berbagai gangguan antara lain gangguan psikis, fisik dan fungsi Sosial (Yesi Ratnasari, 2015). Salah satu permasalahan yang terjadi di kalangan

remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun semakin meningkat dan berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 90% penyalahgunaan narkoba coba pakai adalah kalangan mahasiswa akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan pembangunan nasional. (Mellisa Fitri dan Sumringah Migunani, 2014) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan. Kotanopan Adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Kotanopan memiliki luas wilayah 325,14 km² dengan jumlah populasi penduduk 28.469 jiwa (2017). Kotanopan terdiri dari 2 Kelurahan dan 35 Desa. Kotanopan merupakan kecamatan yang berada diujung atau perbatasan provinsi Sumatera Utara.

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kotanopan tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan wilayah Kabupaten Mandailing Natal itu sendiri. Kabupaten Mandailing Natal dibentuk pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, dan sebelum adanya Lapas Kotanopan, pelaksanaan pembinaan narapidana di wilayah tersebut masih terpusat pada lembaga pemasyarakatan di daerah lain di Tapanuli Selatan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan sejak awal berdirinya Republik Indonesia, seiring dengan perubahan sistem pidana dari kolonial menjadi sistem pemasyarakatan yang diresmikan pada tahun 1964 oleh Saharjho disaat beliau menerima gelar Doctor Honoris Cusa (pidato pohon pengayoman).

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak Didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan selanjutnya disingkat Lapas tidak terlepas dari sejarah yang menjadi background lembaga tersebut. Pada awalnya, penjara sudah tidak digunakan dan berganti menjadi lapas. Awal pembaruan pidana penjara dilakukan dinegara-negara Eropa dan Amerika serikat, berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan Jhon Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. Lalu diikuti oleh negara- negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan.

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat. Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap pidana hilang kemerdekaan 1872-1945, tujuan dari tahanan ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi, sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal dengan penjara.
- b. Tahap pembinaan 1945-1863, tahap ini bertujuan pembinaan narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada

tempat yang terpisah dengan masyarakat.

- c. Tahap pembinaan masyarakat 1963-sekarang, tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung, yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan disuatu tempat terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan. Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Di Indonesia lembaga pemasyarakatan dimulai dengan adanya hilang kemerdekaan. Pengertian hilang kemerdekaan pada abad ke 18 adalah hukum siksa badan, hukum mati dan hukum pembuangan.

Hukuman dilaksanakan dengan sangat kejam dan dilakukan di muka umum dengan alasan membuat masyarakat takut melakukan tindak kejahatan. Ruang yang dipergunakan sebagai tempat penahanan sangat kotor, gelap, lembab dan sempit terkadang juga terletak dibawah tanah yang suasananya tidak manusiawi. Kesan fisik bangunan penjara pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan kandang atau sangkar, karena penghuninya adalah manusia yang diperlakukan sebagai binatang.
- b. Disini jelas hak-hak manusia hampir hilang dan dianggap lebih kejam dari hewan, maka diperlukan

wadah yang menyerupai sangkar dan berjeruji.

Sejarah perkembangan kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami 3 (tiga) periode yaitu:

- a. Periode pemerintah Hindia Belanda
Pada periode ini belum dipergunakan istilah kepenjaraan, tetapi memakai istilah tahanan yang dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Bui merupakan rumah tahanan dibawah pengawasan Kota dan dibedakan bagi orang Belanda dan Pribumi.
- 2) *Kotting Kwartier*, merupakan rumah tahanan bagi orang perantau yang melanggar hukum.
- 3) Tahanan wanita merupakan rumah tahanan bagi wanita yang melanggar hukum.

- b. Periode pemerintahan Jepang

Pada periode ini menurut pasal 3 undang-undang pemerintah bala tentara Jepang nomor 1 *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku saat itu biasa disebut *Too Indo Keiho* jadi peraturan kepenjaraan pada pemerintahan Jepang mengikuti peraturan pemerintah Hindia Belanda.

- c. Periode Pemerintahan Indonesia

Pada periode ini dapat dibedakan menjadi 2 masa yaitu:

- 1) Masa tahun 1945 (sejak proklamasi RI) sampai dengan 1964.

Pada masa ini telah terdapat istilah kepenjaraan sebagai wadah bagi warga yang melanggar hukum, namun peraturan-peraturannya masih memakai peninggalan periode Hindia Belanda yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

- 2) Masa tahun 1964 sampai dengan saat ini.

Gagasan dari Sahardjo Menteri kehakiman 1964, yang terkenal dengan falsafah “pengayoman”

maka konsep kepenjaraan diubah menjadi konsep pemasyarakatan.

Perkembangan emosi yang belum stabil serta rasa ingin tahu yang tinggi membuat remaja cenderung tertarik mencoba hal-hal baru, termasuk perilaku yang berisiko (Sari & Handayani, 2023). Selain itu, pengaruh teman sebaya dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk pola perilaku remaja saat ini (Rahmawati & Nugroho, 2022). Apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai norma sosial, etika, dan konsekuensi hukum, kondisi tersebut dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang yang sering dikategorikan sebagai pergaulan bebas (Prasetyo & Mulyani, 2023).

Ringkasan masalah dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah:

1. Kurangnya motivasi dan kesadaran warga binaan dalam membangun pola hidup sehat dan produktif selama menjalani pembinaan.
2. Kurangnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan pihak luar dalam pembinaan kesehatan dan produktivitas warga binaan.
3. Minimnya kegiatan edukatif yang mengembangkan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial warga binaan.
4. Kurangnya pelatihan keterampilan produktif yang dapat mendukung reintegrasi sosial pasca bebas.
5. Fasilitas pembinaan dan sarana pendukung masih terbatas untuk menunjang kegiatan sehat dan produktif.

METODE

Metode kegiatan dalam program pengabdian ini dirancang melalui pendekatan edukatif dan preventif dengan menekankan analisis permasalahan serta perumusan solusi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tahap awal kegiatan dilakukan dengan identifikasi rendahnya pemahaman mengenai narkoba dalam perspektif hukum serta pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga dirumuskan solusi berupa penyusunan produk edukatif dan model penyampaian materi yang bersifat partisipatif. Produk edukatif yang dihasilkan meliputi materi presentasi PowerPoint dan kuesioner sebagai alat evaluasi pemahaman siswa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, sosialisasi sebagai model pemecahan masalah dipilih karena efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesehatan remaja melalui penyampaian informasi yang sistematis dan interaktif, dengan materi yang mencakup faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, implikasi hukumnya terhadap perlindungan dan hak penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan dan tumbuh kembang optimal; pendekatan partisipatif digunakan agar warga binaan tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dan dampak sosial dari perilaku berisiko secara mendalam. Kedua, sesi tanya jawab interaktif digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami sehingga proses pembelajaran menjadi dialogis, reflektif, dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Ketiga, pembagian kuesioner dilakukan sebagai metode evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan, dengan indikator yang

mencakup faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, implikasi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, hasil evaluasi ini memberikan gambaran efektivitas sosialisasi dan kontribusi produk edukatif terhadap peningkatan literasi hukum dan kesadaran kesehatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya penyelesaian yang telah dilakukan selama kegiatan Sosialisasi Kuliah Kerja Nyata adalah: Kurangnya motivasi dan kesadaran warga binaan dalam membangun pola hidup sehat dan produktif selama menjalani pembinaan.

Kurangnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan pihak luar dalam pembinaan kesehatan dan produktivitas warga binaan. Minimnya kegiatan edukatif yang mengembangkan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial warga binaan.

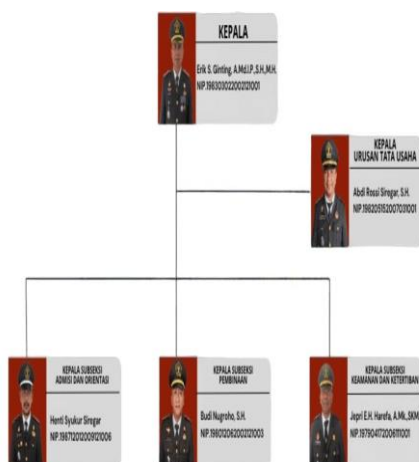
Kurangnya pelatihan keterampilan produktif yang dapat mendukung reintegrasi sosial pasca bebas.

Fasilitas pembinaan dan sarana pendukung masih terbatas untuk menunjang kegiatan sehat dan produktif.

Pelaksanaan

Program kegiatan yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan dan Kepala Subseksi Pembinaan.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan



Sambutan Ka. Lapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan



Penyampaian Materi Oleh Pihak BNN Daerah Mandailing Natal



Warga Binaan Menyimak Materi dari BNN Madina



Foto Bersama setelah kegiatan Sosialisasi selesai

SIMPULAN

Dapat disimpulkan dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan KKN bertujuan untuk mengembangkan kepekaan sosial dan tanggung jawab mahasiswa terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Melalui interaksi langsung, mahasiswa diharapkan mampu memahami kondisi nyata masyarakat dan turut memberikan kontribusi positif dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan yang diharapkan solusi yang diberikan merupakan solusi yang berdampak secara berkelanjutan.

metode yang diterapkan dalam pendekatan edukatif dan preventif.

Demi penguatan literasi hukum dan kesehatan remaja, disarankan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih rutin, tidak hanya terbatas pada sosialisasi satu kali, melainkan juga diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga upaya preventif dan promotif terhadap perilaku berisiko dan kesehatan remaja dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R., & Kurniawan, D. (2022). Parental supervision and reproductive health education as determinants of adolescent risk behavior. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), 145–153.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jikm/article/view/44567>

- Fitriani, L., & Wahyuni, S. (2022). The impact of early nutritional awareness on stunting prevention among adolescents. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 14(1), 25–33.
<https://doi.org/10.5678/jgk.v14i1.2022>
- Hidayati, N., Suryani, E., & Prakoso, A. (2023). Risk behavior and its impact on adolescent reproductive health outcomes. *Indonesian Journal of Public Health*, 18(3), 210–219.
<https://ijph.org/index.php/ijph/article/view/1987>
- Prasetyo, A., & Mulyani, R. (2023). Peer influence and decision-making patterns among vocational high school students. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 12(2), 98–107.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jppp/article/view/35127>
- Putri, A. D., & Lestari, M. (2022). Identity formation and social environment influence in adolescence. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(1), 45–54.
<https://journal.ui.ac.id/index.php/jpsi/article/view/18205>
- Rahman, F., Yusuf, H., & Ananda, R. (2024). Adolescent health literacy and early stunting prevention strategies. *Journal of Community Health Development*, 9(1), 55–63.
<https://journal.unair.ac.id/JCHD/article/view/6789>
- Rahmawati, I., & Nugroho, T. (2022). Social media exposure and adolescent behavioral patterns in Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(3), 180–189.
<https://ejournal.polije.ac.id/index.php/jik/article/view/4893>
- Sari, D., & Handayani, P. (2023). Emotional instability and risk-taking behavior among adolescents. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 12(1), 60–69.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jpkkm/article/view/7261>

- Wulandari, R., & Pratama, B. (2022). Free association behavior among adolescents and its socio-cultural implications. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(2), 120–130. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsn/article/view/38502>
- Yuliana, S., & Ardiansyah, R. (2023). Legal awareness among adolescents in preventing risky social behavior. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UMTS. <https://www.ditjenpas.go.id/>
<https://kotanopan.com/sekilas-tentang-kotanopan-kecamatan-yang-hampir-terlupakan/>
- 53(1), 75–88. <https://jhp.ui.ac.id/article/view/25678>
- Zahra, N., & Mahendra, A. (2024). Role of school-based intervention in preventing adolescent stunting awareness. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 19(1), 34–42. <https://jpki.kemkes.go.id/index.php/jpki/article/view/998>
- <https://www.ditjenpas.go.id/wakil-menteri-imipas-pastikan-program-pembinaan-bermanfaat-bagi-warga-binaan>